



P U T U S A N
Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**
 2. Tempat lahir : Jakarta;
 3. Umur/tanggal lahir : 10 Februari 1969;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Cawang Baru No. 1, RT. 04/RW. 05, Ds. Mertoyudan, Kec. Bulurejo, Kab. Magelang;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Yang dalam ini memberi kuasa kepada ADV. AGUNG PRAMONO, SH, CIL dan ADV. NUR PRIYATNO, SH, MH, beralamat di Kantor Hukum CICEROES pada Pondok Pesantren Sabilil Muttaqien (PSM) Takeran Nomor 7, RT. 01/RW. 01, Kelurahan Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Prop. Jawa Tengah – 63383 berdasarkan surat kuasa khusus 21 September 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepolisian Daerah Jawa Tengah cq. Kepolisian Resor Kota Magelang cq. Kasat Reskrim Resor Kota Magelang cq. Kanit Reskrim Resor Kota Magelang cq. Penyidik Reskrim Resor Kota Magelang, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 7, Kota Mungkid, Magelang 56511, yang dalam ini memberi kuasa kepada J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H.; MUGIYARTININGRUM, S.H., M.H.; AKHWAN NADZIRIN, S.H., M.H.; IBNU SUAKA, S.H., M.H.; MUHAMMAD FACHRUR ROZI, S.H., S.I.K., M.H.; KASMANTO, S.E., M.H.; ROSYID KHOTIBUL UMAM, S.H.; RAY ALVIS, S.T.R.K.; JOKO MULYANTO, RATNO dan CATUR ANDIYAKSO PERMADI, berdasarkan surat kuasa khusus 3 Oktober 2024, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid

Hal. 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd tanggal 23 September 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd tanggal 23 September 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENGANTAR

Bahwa lahirnya lembaga praperadilan pada dasarnya merupakan wujud dari *habeas corpus* yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan, memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Merujuk pendapat dari S. Tanusubroto, yang mengatakan bahwa lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan, antara lain agar penegak hukum harus berhati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dengan didasarkan pada ketentuan yang berlaku, harus mampu menahan diri dan menjauhkan diri untuk melakukan tindakan sewenang-wenang pada seseorang.

Disamping itu juga, dituntut kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya hanya akan sia-sia belaka.

II. TUJUAN DAN WEWENANG PRAPERADILAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memuat prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan dalam landasan konstitusional.

Pengaturan perlindungan hak asasi dalam domain penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum."

KUHAP yang mengakomodasi kepentingan hak dan asasi/privasi setiap orang, berarti dalam tindakan atau upaya paksa maupun tindakan lain secara tidak etis terhadap seseorang adalah tidak dibenarkan dan dianggap sebagai perlakuan sewenang-wenang, baik berupa pengurangan, pengekangan maupun pembatasan hak orang lain, maka tindakan itu menjadi perbuatan secara tidak bertanggung jawab.

Tujuan dari praperadilan adalah juga **menempatkan tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa** yang mana hal ini merupakan ejawantah dari penerapan **asas acqusatoir** dalam hukum acara pidana, menjamin perlindungan hukum dan kepentingan asasi.

Hukum memberi sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak yang dikebiri melalui praperadilan, Yahya Harahap (2002: 4) mengemukakan, sebagai berikut:

"lembaga peradilan sebagai pengawasan horisontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atas penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang."

Keberadaan lembaga praperadilan sebagaimana diatur dalam bab X bagian kesatu KUHAP dan bab XII bagian kesatu KUHAP Jo pasal 77 secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan pengawasan horisontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (*ic. penyelidik/penyidik dan penuntut umum*) sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud ataupun tujuan lain diluar hukum acara yang ditentukan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi terhadap seseorang dalam hal ini adalah pemohon.

Bahwa intinya, lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi ruh atau jiwanya KUHAP yang menekankan pada prinsip **menjunjung tinggi hak asasi manusia dan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenang masing-masing**.

III. GARIS BESAR KRONOLOGI

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon tidak pernah memanggil Pemohon sebagai saksi, dengan kronologi singkat yang kami uraikan dibawah ini.

Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 Penerima Waralaba bersama Sdri. Vipky mendampingi Sdri. Ratna datang ke Polresta Magelang. Sambil menunggu Sdri. Ratna dimintai keterangan, Penerima Waralaba dihadapan Sdri. Vipky mengirim pesan via Whatsapp kepada Sdr. Thomas Prayogo untuk dapat bicara via telpon.

Setelah selesai minta keterangan dari Sdri. Ratna pada sekira jam 11:00 WIB Pihak Penyelidik Satreskrim Polresta Magelang minta Penerima Waralaba untuk ikut sekaligus diminta keterangannya pada hari itu juga sekira jam 13:00 WIB.

Sehingga, dengan tanpa prosedur yang fair, jelas menyimpangi Pasal 112 ayat (1) KUHAP yang mana Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.

Surat panggilan secara administratif juga dipersyaratkan oleh Pasal 227 KUHAP dengan penyampaian selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal yang ditentukan, dengan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tanda-tangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil.

Bahwa, sudah disebutkan sebelumnya dimana Pasal 95 ayat 1 KUHAP tegas menyebutkan akibat dari *tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang, atau karena penerapan hukumnya dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti-rugi.*

Selain merupakan kepentingan administrasi, secara psikis juga untuk memberikan saksi kesempatan dalam hal mempersiapkan diri diperiksa oleh penyidik. Namun ketika penyidik memanggil saksi tanpa surat panggilan maka telah terjadi ketidakpastian hukum, sehingga membuat saksi bingung dalam hal dan kapasitasnya untuk menerangkan suatu perkara. Sehingga yang terjadi adalah dipaksakan keterangannya.

Sehubungan dengan hal di atas, maka Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan ketentuan

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Maka dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kepolisian tersebut harus didasarkan kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau dapat dikatakan harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Tata cara penyidikan diatur dalam peraturan Kapolri tahun 14 tahun 2012 tentang management penyidikan tindak pidana, pentingnya surat panggilan dalam penyidikan berkaitan dengan administrasi dan keabsahan hukum, secara administratif menjadi hal yang tidak bisa dihilangkan atau tidak bisa diabaikan dalam rangka melengkapi data sebagai administrasi dikepolisian yang menjadi salah satu berkas yang wajib dilampirkan, pemanggilan saksi tanpa surat panggilan merupakan tindakan kesewenang-wenangan penyidik melampaui legalitas hukum acara.

2. Bahwa setelah penandatanganan Berita Acara Peyelidikan oleh Penerima Waralaba diluar prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pihak Penyelidik Satreskrim Polresta Magelang memberikan saran agar Penerima Waralaba **membuat Surat Permohonan Maaf secara tertulis** ditujukan pada Pemberi Waralaba yaitu PT K-24 Indonesia.

Pada tanggal 19 Januari 2024 Penerima Waralaba didampingi Putera dan seorang temannya datang ke Kantor Penasehat Hukum Maheka & Co di Yogyakarta, jam 13:00 Penerima Waralaba didampingi Putra dan Temannya diterima dan di dalam ruangan tersebut sudah ada tiga orang dan salah satunya adalah Head Legal PT K-24 Indonesia Sdr. Nyong Andri Bakarbesy, SH.

Diakhir pertemuan Penasehat Hukum dan Head Legal PT K-24 Indonesia Sdr. Nyong Andri Bakarbesy, SH. Menyarankan agar Penerima Waralaba secepatnya untuk **membuat Surat Permohonan Maaf secara tertulis** yang ditujukan langsung pada Bapak Gideon Hartono selaku Pemilik dan/ atau Direktur Utama PT K-24 Indonesia selaku Pemberi Waralaba.

Berdasarkan saran tersebut Penerima Waralaba telah membuat **Surat Permohonan Maaf** bertanda tangan di atas Materai ter-tanggal 19 Januari 2024.

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut kami, dengan peristiwa tersebut seolah telah menjadi praktek pengebakan ditujukan untuk membujuk atau memposisikan orang yang tidak memiliki niat jahat untuk seolah mengakui kesalahan, padahal niatnya adalah agar masalah segera diselesaikan dengan baik dan benar sesuai ranahnya.

3. Mestinya, sesuai dengan laporan pengaduan yang sudah tertentu ancaman pasalnya maka sejak gelar perkara penetapan tersangka harusnya dihadirkan bersama dengan PH, dengan harapan agar tidak berlanjut sebab UU Merek ini adalah ultimum remedium, dan bisa dihentikan baik karena kekeliruan pemahaman atas ante-factum, causa prima, proxima ataupun oleh sebab ADR atau mediasi penal.

Setelah adanya penetapan tersangka, sebelum pemeriksaan ada keterangan bahwa pihak penyidik menyampaikan dan mengakui ada salah persepsi yang ternyata berkaitan dengan pasal 100 ayat (1) dengan ancaman paling lama 5 tahun kepada tersangka;

Bahwa bilamana Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRESTA MAGELANG/POLDA JATENG diregistrasi pada tanggal 02 Mei 2024 – padahal keterangan sudah diberikan sejak bulan Janurai 2024 – maka seharusnya dalam pemeriksaan tahap pertama kepada pemohon seyogyanya dalam status klarifikasi, sehingga pemenuhan syarat formil atas penetapan tersangkapun patutlah untuk tidak dapat diakui kebenarannya, karena dalam kurun waktu kurang dari 1x24 jam Termohon langsung menerbitkan surat-surat, sebagai berikut:

- (1) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75/V/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024
- (2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/78/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024

Dan, tanpa gelar perkara yang semestinya untuk meninjau peristiwanya, sebagaimana tercatat hanya berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Agustus 2024 yang langsung menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/65/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, juga pada tanggal yang sama, yaitu 13 Agustus 2024.

Padahal, laporan tersebut berkaitan dengan pasal 100 ayat (1) UURI nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ancaman hukumannya 5 tahun.

Sungguh, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI dengan

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "*bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.*"

4. Bahwa Termohon dalam memperoleh bukti surat dalam hal ini bukti dokumen dan catatan keuangan (benda tidak bergerak) yang disita dari saksi-saksi dilakukan secara tidak SAH karena tidak memiliki Surat Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat, apalagi Penyidik dalam perkara ini melakukan Penyitaan bukan dilakukan terhadap benda bergerak, melainkan melakukan penyitaan terhadap Dokumen dan catatan keuangan (benda tidak bergerak).

Jika benar bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka ironisnya tidak ada keperluan pada pemeriksaan selanjutnya masih meminta atau menyita bukti lagi dari tersangka yang mestinya diperoleh pada saat proses penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Apalagi penyelidikan dan penyidikan itu atas sepengetahuan Jaksa melalui surat-surat tembusan, yang dalam hal ini tidak ada masalah soal itu.

Blundernya, bukti-bukti tersebut dimintakan sesudah penyelidikan, penyidikan dan gelar perkara untuk penetapan tersangka, artinya, masih ada keraguan soal perkara ini.

Tindakan upaya paksa penggeledahan atau penyitaan dianggap berada dalam luar yurisdiksi praperadilan atas alasan, dalam penggeledahan atau penyitaan terkandung intervensi pengadilan berupa:

- 1) Dalam proses biasa, harus lebih dahulu mendapat surat izin dari KPN (Pasal 32 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 1 KUHP).
- 2) Dalam keadaan mendesak, boleh lebih dahulu bertindak, tetapi harus meminta persetujuan KPN (Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 38 ayat 2 KUHP) (Harahap, 2002b: 7)

Bahwa sejalan dengan itu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pada tanggal 28 April 2015 dengan nomor putusan Judisial Review Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, tentang wewenang Praperadilan yang di perluas dalam hal penetapan Tersangka harus mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dan begitu pula dengan penetapan tersangka, dan penyitaan.

Dalam hal penyitaan, Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, berwenang untuk memberikan izin/persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik, ketentuan KUHP ini berlaku pula untuk tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain. [Sumber, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 53-54]

Bahkan, apa yang Penasehat Hukum lakukan mengenai penyerahan bukti tanpa izin pengadilan pun semata adalah untuk menjaga sisi kemanusiaan dari praktek opresif, dan mengabdikan permintaan keluarga untuk membawa pulang klien dan menghindari penahanan.

Namun, dalam hal ini kami PH dan keluarga merasa tetap harus mengapresiasi dan berterimakasih kepada pihak penyidik yang telah tidak bertindak ceroboh untuk menahan.

- Menurut kami, telah juga terjadi praktek pengebakan yang ditujukan untuk membujuk atau memposisikan orang yang tidak memiliki niat jahat untuk melakukan tindak pidana melalui pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan di bawah pengawasan (controlled delivery) dilakukan karena adanya probable cause atau kondisi yang beralasan sebelumnya, lalu menjadikan tanda-terima jual-beli sebagai bukti peristiwa yang sangat absurd.

Padahal, praktek seperti ini hanya berlaku sebagai titik tekan bahwa kewenangan ini hanya untuk membongkar kejahatan terorganisir.

- Diketahui pula bahwa sempat ada masalah prosedural dari pihak Kejaksaan yang mengembalikan dan mengkritisi SPDP pihak penyidik Polresta Magelang untuk diperbaiki.

IV. HAL-HAL YANG MENJADI DASAR/ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON

1. DASAR HUKUM

Bahwa permohonan Pra Peradilan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, sebagai berikut:

- 1) Pasal 77 s/d Pasal 81 KUHP

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



- 2) Bab II pasal 2 PERMA No. 4 tahun 2016
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- 4) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015

2. ARGUMENTASI PRA-PERADILAN PEMOHON

1) Kepentingan Klarifikasi Dan Bukti Yang Cukup

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 ingin menegaskan bahwa penggunaan istilah-istilah tersebut tidak dimaksudkan sebagai suatu bentuk "gradasi" sarana pembuktian, melainkan semata-mata hanya berkenaan dengan tempat penggunaannya. Selain itu, istilah "yang cukup" atau "cukup" yang melekat pada istilah "bukti", "bukti permulaan", dan "alat bukti", baik yang mendahului atau dibelakangnya, sama sekali tidak berbeda dari segi kuantitasnya satu dengan yang lain.

Mahkamah Konstitusi bertujuan menjamin proses dan prosedur yang ditentukan dalam Hukum Pidana formiel (Hukum Acara Pidana) benar-benar mengacu pada asas legalitas (*principle of legality*), yang termaktub dalam Pasal 3 KUHP (peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini), sehingga Hukum Acara Pidana juga memiliki sifat *lex scripta*, *lex stricta*, *lex certa*, sebagai komponen dasar dari asas legalitas.

Dalam hal ini, bukti atau bukti permulaan atau alat bukti tersebut untuk dapat digunakan dalam penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, harus diperoleh "dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Bahan keterangan dari seorang saksi yang diperoleh dalam tahap penyelidikan "harus diambil kembali" dalam rangka penyidikan.

Dengan demikian, **Berita Acara Klarifikasi** bahkan pendapat ahli yang dibuat dalam penyelidikan harus diubah dalam format pro justisia berbentuk Berita Acara Pemeriksaan dari saksi tersebut.

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Merujuk pada pemahaman terhadap bukti, bukti permulaan atau alat bukti surat, yang merupakan barang bukti, harus diperoleh secara resmi, melalui penyitaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara alat bukti "petunjuk" dan "keterangan terdakwa" hanya berada dalam domain Hakim ataupun baru ada dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, sehingga tertutup kemungkinannya untuk digunakan di penyidikan.

Berdasarkan hal itu pula, ***keterangan tersangka atau terlapor yang untuk sementara diperiksa sebagai saksi sama sekali tidak menjadi bukti, bukti permulaan atau alat bukti.***

Dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 disyaratkan pemeriksaan calon tersangka hanya menjadi persyaratan tambahan bagi keabsahan penetapan tersangka, dalam rangka pemenuhan hak tersangka untuk didengar perkara yang dipersangkakan terhadapnya menurut sudut pandangnya.

Hal ini merupakan pengejawantahan asas *non self incrimination*, yang berlaku secara universal, yang diadakan guna terwujudkannya *due process*, pada satu sisi dan *fair procedure* pada sisi yang lain.

Perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tentang dugaan kebersalahannya atas suatu tindak pidana harus berada dalam ***"tataran yang wajar"***. ***Hukum Acara Pidana harus dapat mencegah dan menghalangi pelaksanaan sistem peradilan yang dapat dilandasi pada selera penegak hukum, "like or dislike" ataupun "unfair and partial trial"***.

Dalam hal ini perlu diperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2011 No. 65/PUU-VIII/2010, yang telah memperluas pengertian saksi dan keterangan saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP.

Kontruksi tentang relevansi antara keterangan saksi dengan perkara yang sedang diproses dalam penyidikan, berlaku juga untuk bukti, bukti permulaan atau alat bukti lain, tidak sekedar terdapat surat yang telah disita yang diperlukan untuk membuktikan tentang suatu sangkaan tindak pidana sehingga seseorang diduga keras melakukannya, tetapi juga secara substansial terdapat korelasi dengan unsur-unsur dari tindak pidana tersebut atau bahkan unsur-unsur lainnya yang dapat menjadi penghalang atas dugaan unsur

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



pidananya sebab berada pada ranah hukum yang lainnya.

Demikian pula halnya, keterangan ahli yang bukan semata-mata menyimpulkan tentang terjadinya suatu perbuatan atau adanya suatu keadaan, tetapi perbuatan dan keadaan itu berkorelasi dengan unsur atau unsur-unsur tertentu dari suatu tindak pidana, lebih jauh lagi apakah peristiwa yang dipersangkakan padanya tersebut benar-benar terjadi atau tidak, termasuk untuk mengambil kesimpulan bahwa perkara tersebut dalam wilayah pidana atau tidak.

Oleh karenanya perlu dilakukan *cross examination* dengan keterangan calon tersangka, keterangan tersangka ataupun keterangan saksi *a de charge* atau ahli yang diajukan tersangka, sehingga masing-masing keterangan tidak berdiri sendiri, atau berdasarkan pilihan mana yang digunakan untuk memenuhi unsur dan membuang yang dianggap tidak mendukung justifikasi.

Disinilah juga kepentingan dari formalitas klarifikasi, sehingga di kemudian hari **tersangka bukan sebagai objek yang diperiksa** sesuai **asas *acusatoir***

2) Tidak Diberikannya Hak Pemohon Pra-Peradilan Selaku Tersangka Dalam Penyidikan

Tidak diberikannya hak-hak Pemohon selaku tersangka berdasarkan Pasal 72 KUHP mengenai Pasal 72, yang dimaknai atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

3) Aduan berkaitan Dengan Tindak Pidana Khusus

Secara umum, legitimasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ada dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Berdasarkan aturan tersebut, PPNS merupakan penyidik yang diberi kewenangan khusus berdasarkan undang-undang sektoral (vide Pasal 7 ayat (2) KUHP).

Perlu diketahui bahwa ketika melaksanakan tugas penyidikan, PPNS juga melaksanakan fungsi penyelidikan, dimana kedua fungsi tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebuah kesatuan.

Secara khusus dalam tindak pidana kekayaan intelektual, pembantu fungsi kepolisian adalah PPNS KI. Dasar hukum penyidikan oleh PPNS KI diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan sektoral

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



KI.

Berangkat dari narasi tersebut, fungsi kepolisian dalam tindak pidana kekayaan intelektual berada dalam domain kewenangan PPNS KI, sedangkan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam konteks penyidikan tetap diemban Penyidik Polri, melalui Korwas PPNS. Penyidik Polri juga bertugas memberikan bimbingan teknis kepada PPNS terkait pelaksanaan fungsi kepolisian.

Dalam praktiknya, jika aduan tindak pidana KI dialamatkan ke kepolisian, maka penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh kepolisian dengan melibatkan PPNS KI dalam memberikan keterangan ahli.

Padahal, secara normatif keterangan ahli diperoleh dari seseorang yang memiliki keahlian khusus, dalam hal ini seharusnya dari seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat terkait kekayaan intelektual, bukan sebagai PPNS (vide Pasal 1 angka 28 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP)

Bahkan, Perkapolri No. 6/ 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bagian Menimbang, huruf a dan b tersebut mengatur pola koordinasi teknis antara PPNS dan Penyidik Polri serta pengawasan tugas dan fungsi penyidikan PPNS oleh Penyidik Polri.

4) Proses Penyidikan Tanpa Batas Waktu Yang Jelas

Bahwa, Pemohon sangat mempertanyakan ketidakjelasan interval proses dan prosedur penyidikan pada Polresta Magelang, saat ini sudah tidak ada lagi petunjuk mengenai batasan waktu proses penyidikan yang oleh karenanya sangat dikhawatirkan terjadi pengaturan-pengaturan yang tidak jelas yang merugikan terlapor/teradu dengan berlarut-larut tanpa kepastian yang jelas dan membawa tekanan pada aspek psikis, berkaitan pula dengan kepastian hukum demi profesionalisme penegakan hukum.

Namun, sebagai pedoman analogis Pemohon merujuk pada proses SP2HP sebagaimana ditayangkan pada laman <https://polri.go.id/sp2hp> yang mana waktu pemberian SP2HP pada tingkat penyidikan untuk kasus, adalah sebagai berikut:

- Kasus ringan, SP2HP diberikan pada hari ke-10, hari ke-20 dan hari ke-30

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasus sedang, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45 dan hari ke-60
- Kasus sulit, SP2HP diberikan pada hari ke-15, hari ke-30, hari ke-45, hari ke-60, hari ke-75 dan hari ke 90

Artinya, sudah sepantasnya pemberitahuan-pemberitahuan dilakukan dengan tertib dan transparan, apalagi dalam hal ini harusnya dilakukan secara manusiawi, mengingat pula fokus masyarakat yang beberapa waktu ini menjadi pusat perhatian terhadap kinerja rekan-rekan penegak hukum terutama Kepolisian dalam hal ini penyidik.

Kemudian, meskipun sudah dicabutnya beberapa petunjuk mengenai batasan waktu penyidikan namun untuk alasan kemanusiaan maka kami tetap memperlakukan petunjuk tersebut sebagai komparasi terhadap kenyataan yang terjadi.

Bahwa, Pasal 31 Perkapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pernah menyebutkan batas waktu penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria tingkat kesulitan, yang dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, sebagai berikut:

1. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
2. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
3. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
4. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah;

Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75/V/RES.1.24/2024/Reskrim adalah tertanggal 02 Mei 2024, sehingga jika merujuk pada batasan tersebut mestinya penyidikan sudah harus selesai dalam waktu paling tidak 90 (sembilan puluh) hari, itupun jika Pemohon menganggap kriteria perkaranya sebagai **sulit**.

Demikian pula halnya, Pasal 12 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 yang juga pernah menyebutkan bahwa setelah penuntut umum menerima SPDP dari penyidik kemudian jangka waktu 30 hari belum mengirimkan hasil penyidikan maka penuntut umum meminta perkembangan penyidikan, selanjutnya setelah adanya permintaan perkembangan penyidikan setelah 30 hari penyidik belum juga mengirimkan perkembangan penyidikan berupa

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



berkas perkara maka penuntut umum mengembalikan SPDP kepada penyidik.

Peraturan Jaksa Agung tersebut membatasi waktu penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yakni 30 hari pertama ditambah 30 hari kedua ketika penyidik belum mengirimkan berkas perkara maka SPDP akan dikembalikan selanjutnya sesuai Surat Jaksa Agung ketika adanya SPDP yang dikembalikan maka penyidikan dihentikan.

Sementara, SPDP dalam perkara a quo adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/78/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024, dimana berkas perkara harus dikirimkan kepada Kejaksaan maksimal 60 hari setelah SPDP.

Pada sudut pandang lainnya, Pemohon yang saat ini sedang dalam masa wajib lapor yang artinya restorasi dari proses penahanan maka kami merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terutama Pasal 24 yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.

Yang mana semestinya Pemohon meski dalam keprihatinan sebagai orang yang disangka melakukan tindak pidana dapat mengetahui bagaimana nasib, statusnya dan apa yang terjadi dengan permasalahan hukumnya, dan dalam hal ini sudah lebih dari 20 hari masa wajib lapor tanpa kejelasan prosesnya.

5) Penetapan Tersangka Yang Tidak Benar

Pada dasarnya proses penyidikan, tujuan akhirnya adalah "menemukan tersangkanya", bukan terhadap orang yang dilaporkan kemudian ditetapkan menjadi tersangka, Pasal 1 angka 2 KUHP tidak boleh dimaknai imperatif demikian, pola pikir dan tafsiran atau bahkan kebiasaan seperti ini tidak lain hanya merupakan perbuatan justifikasi sejak awal.

Artinya, tidak tepat jika hal itu dimaknai bahwa seolah-olah penyidikan

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebagai langkah atau prosesi perumusan bahwa terlapor/teradu adalah orang yang akhirnya harus tetap menjadi tersangka dengan membenarkan laporan/aduan yang diposisikan sebagai latar justifikasi.

Pemeriksaan praperadilan, selain daripada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan (Pasal 77 KUHAP) juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam pasal 95 ayat 1 KUHAP dengan menyebutkan bahwa:

"tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau karena penerapan hukumnya".

Dengan kata lain pasal 95 ayat 1 secara acontrary mengatakan bahwa tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum merupakan bentuk pelanggaran hak asasi *in casu pemohon*. **Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh termohon juga turut menjadi objek permohonan praperadilan ini.**

Mendasari substansi pada penjelasan/uraian diatas maka pemohon menjelaskan sebagai berikut:

- Penetapan seseorang sebagai tersangka, khususnya dalam perkara pidana yang jelas berada dalam **pengaturan dan peraturan perundang-undangan khusus** dilakukan oleh termohon akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun martabat seseorang *in casu pemohon*.
- Bahwa dengan **ditetapkannya seseorang in casu pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar** sebagaimana ditentukan dalam KUHAP maka nama baik seseorang *in casu pemohon* telah dirampas.
- Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh termohon secara sewenang-wenang kepada pemohon telah mengakibatkan kerugian moril ataupun materil.

Penetapan status seseorang sebagai tersangka *in casu pemohon* yang tidak dilakukan berdasarkan hukum jelas menimbulkan hak bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi atau

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga praperadilan, hal ini dijamin dalam pasal 17 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM.

Hal yang sama juga dituangkan dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 dimana setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum dan persamaan kedudukan dihadapan hukum.

6) Tekanan Psikis Tak Manusiawi

Proses Penyidikan seperti ini tentu tidak hanya berpengaruh terhadap orang yang sejak awal sudah disangka melakukan tindak pidana, bahkan jauh lebih berpengaruh terhadap keluarganya yang sangat terasa sebagai tekanan psikis berkepanjangan.

Bahwa, awal dimulainya pemberian keterangan adalah sejak dimintanya klarifikasi terhadap beberapa pekerja Pemohon sekira bulan Januari, artinya laporan/pengaduan pasti sudah dilakukan sebelumnya.

V. KESIMPULAN

Secara khusus alur acara pemeriksaan pidana KI (Merek) mestinya berpedoman pada:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kekayaan Intelektual
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Namun, ternyata tidak ditemukan surat-surat yang berkaitan dengan pelimpahan, keterlibatan maupun tembusan/pemberitahuan kepada pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang secara khusus memiliki kewenangan menyidik dalam ranah Kekayaan Intelektual.

Bahwa, sebagai kesimpulan dari penjabaran dan uraian diatas maka terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon Pra-Peradilan merupakan prosedur yang tidak benar, dengan kesimpulan, sebagai berikut:

1) Penyidikan Harusnya Berada Pada Ranah Khusus Kekayaan Intelektual

- Pasal 99 ayat (1) UU 20/2016 Tentang MIG
- Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang KI

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik PNS]

2) Pengecualian Pelimpahan Penyidikan

Terhadap Tindak Pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik polri dikecualikan pelimpahan penyidikannya, walaupun tetap terjadi pelimpahan menurut ayat (2) dan (3) maka Pelimpahan Penyidikan dari Penyidik kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilaksanakan dengan surat pelimpahan, dan dibuatkan berita acara.

- Pasal 52 ayat (1) huruf b Permenkumham 1/2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang KI
- Pasal 46 Perkapolri 6/2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik PNS]

3) Polri Sebagai Koordinator Dan Pengawas, Bukan Pengendali Dalam Kerjasama Penyidikan

Tercantum dalam Perkapolri 6/2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik PNS, sebagai berikut:

- Pasal 47 ayat (5) huruf c
- Pasal 51 ayat (1)

4) SECARA KHUSUS PENASEHAT HUKUM DIPERSYARATKAN SEJAK AWAL

Pasal 99 ayat (2) huruf b jo. Pasal 100 ayat (1) UU 20/2016 Tentang MIG menyebutkan, pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek. Artinya, sejak awal pengaduan sudah ada dugaan/sangkaan terhadap pelaku, sehingga penetapan merupakan formalitas sebagai penetapan dalam bentuk surat atas orang yang diduga/disangka sebagai pelaku pelanggaran sejak awal. Oleh karena itu maka logika hukumnya sejak awal sudah ditawarkan Penasehat Hukum, apalagi tidak ada ancaman pidana umum lain.

Linear pula paradigma atau pemaknaan atas Pasal 35 ayat (1) Perkapolri 6/2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik PNS, Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, PPNS wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka untuk memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

5) PELANGGARAN PENYIDIK ATAS ASAS DAN TUJUAN PERKAPOLRI

Hal. 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebutkan dalam Pasal 2 Perkapolri 6/2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik PNS mengenai asas-asasnya, meliputi:

- a. Legalitas
- b. Kewajiban
- c. Kebersamaan
- d. Akuntabilitas
- e. profesional
- f. proaktif
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia
- h. efektif dan efisien
- i. Transparansi

Tujuan dari pengaturan ini sebagaimana disebut dalam Pasal 3, yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh PPNS maupun koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri, dan terwujudnya pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan profesional antara PPNS dengan Penyidik Polri, dengan mengedepankan PPNS dalam menangani kasus tindak pidana di lingkup tugas dan wewenangnya.

6) Penyitaan Harus Dengan Izin Kpn

Jelas, Pasal 30 ayat (1) huruf a menyebutkan, PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan Surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri.

Dan, sebenarnya hal ini berlaku pula dalam Pasal 38 ayat (1) KUHP.

7) Melanggar prinsip **ultimum remedium** dari perkara yang berkaitan dengan UU Merek dan Indikasi Geografis yang mestinya bisa dihentikan baik karena kekeliruan pemahaman atas ante-factum, causa prima, proxima ataupun oleh sebab ADR atau mediasi penal.

8) Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015.

Bahwa setiap prosedur dalam "*due process of law*" menguji dua hal yaitu:

- 1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur?
- 2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan "*due process of law*" sehingga dengan demikian

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



prosedur penyidikan tindak pidana yang terbukti menyimpang dari ketentuan Hukum Acara tersebut dapat dianggap tidak prosedural atau tidak sah, dengan tidak sahnya proses penyidikan maka berakibat tidak sah pula Penetapan Tersangka?

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian hukum di atas, maka Penetapan Tersangka terhadap Pemohon Praperadilan, YOGA NUGROHO PAMUNGAS, SH adalah merupakan tindakan sewenang-wenang yang sangat bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 yang merupakan pelanggaran terhadap Hak-hak Asasi Pemohon yang sangat dijunjung tinggi dalam KUHP.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal hal yang diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri MUNGKID KELAS IB atau Majelis Hakim Pra-Peradilan yang memeriksa mohon agar kiranya untuk dapat memutuskan permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses pemeriksaan terhadap laporan dengan ancaman pasal 100 ayat (1) dan (2) UURI nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ancaman hukumannya 5 tahun yang tidak berpedoman peraturan perundang-undangan yang tepat dan segala surat-surat yang berkaitan dengan itu yang tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan diatas, yaitu:
 - 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75/V/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024
 - 2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/78/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024
 - 3) Surat Panggilan Saksi Nomor S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 12 Juli 2024
 - 4) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, Nomor: S.Tap/65/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2024
 - 5) Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Agustus 2024
 - 6) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1133/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2024

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



- | 7) | Surat | Panggilan | Tersangka | Nomor |
|----|--|-----------|-----------|-------|
| | S.Pgl/361/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Agustus 2024 | | | |
| 8) | Surat | Panggilan | Tersangka | Nomor |
| | S.Pgl/418/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 23 Agustus 2024 | | | |
| 9) | Surat | Panggilan | Tersangka | Nomor |
| | S.Pgl/418.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 30 Agustus 2024 | | | |

adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya terhadap surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;

3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN Polresta Magelang terhadap PEMOHON PRAPERADILAN YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, SH;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON PRAPERADILAN Polresta Magelang terhadap PEMOHON PRAPERADILAN YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, SH adalah TIDAK SAH;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan penyidikan kepada pemohon dan mencabut status tersangka Pemohon segera setelah putusan ini dibacakan, dan mengembalikan kedudukan hukum PEMOHON PRAPERADILAN dalam keadaan semula;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON PRAPERADILAN Polresta Magelang sebesar NIHIL;

SUBSIDAIR

Jika Ketua Pengadilan Negeri MUNGKID KELAS IB cq. Hakim pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan perbuahannya Permohonannya sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 Permohonan tercantum Kanit Reskrim Resor Kota Magelang cq. Penyidik Reskrim Resor Kota Magelang
Kemudian ***kami coret dan ganti sehingga tertulis dan terbaca menjadi***
Kanit II Tipidter Resor Kota Magelang cq. Penyidik Unit II Tipidter Resor Kota Magelang
2. Pada halaman 3 Bagian III paragraf ke-3 tercantum Penyelidik Satreskrim Polresta Magelang
Kemudian ***kami coret dan ganti sehingga tertulis dan terbaca menjadi***
Penyelidik Tipidter Polresta Magelang
3. Halaman 5 angka 2 baris ke-3 tercantum Penyelidik Satreskrim Polresta Magelang

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Kemudian **kami coret dan ganti sehingga tertulis dan terbaca menjadi**
Penyelidik Tipidter Polresta Magelang

4. Bagian Petitum angka 2 tertulis
yaitu:

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor:
SP.Sidik/75/V/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024
- 2) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:
SPDP/78/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024
- 3) Surat Panggilan Saksi Nomor S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim
tanggal 12 Juli 2024
- 4) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka, Nomor:
S.Tap/65/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2024
- 5) Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Agustus 2024
- 6) Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor:
B/1133/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2024
- 7) Surat Panggilan Tersangka Nomor
S.Pgl/361/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 19 Agustus 2024
- 8) Surat Panggilan Tersangka Nomor
S.Pgl/418/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 23 Agustus 2024
- 9) Surat Panggilan Tersangka Nomor
S.Pgl/418.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 30 Agustus 2024

Bagian tersebut kami coret.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya sedangkan
Termohon hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya,
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang
diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai
berikut

A. POKOK-POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca permohonan Pemohon Praperadilan mulai halaman 1
sampai dengan halaman 16, maka Termohon tidak perlu mengajukan
eksepsi, oleh karena alasan permohonan praperadilan Pemohon
terhadap Termohon merupakan kompetensi absolut dan kompetensi
relative Pengadilan Negeri Mungkid sebagaimana dimaksud dalam pasal

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



77 sampai dengan pasal 83 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo
Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 21/PUU-XII/2014.

II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan proses, tata cara / mekanisme penanganan perkara a-quo sebagai berikut :

a. Tahap Penyelidikan

- 1) Termohon telah menerima Pengaduan dari Pengadu Sdr. THOMAS PRAYOGO yang beralamatkan Jl. Manggis No. 7 RT 002/RW 005, Kel/Desa Bareng, Kec.Klojen Kota Malang pada tanggal 08 Desember 2023 perihal tentang dugaan perkara Tindak Pidana Penggunaan Merek Apotek K-24 tanpa hak dengan Teradu Sdr YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. Atas pengaduan tersebut selanjutnya dibuatkan Berita Acara Klarifikasi tertanggal 08 Desember 2023.
- 2) Atas diterimanya Pengaduan tersebut untuk kepentingan penyelidikan Termohon menerbitkan surat-surat sebagai berikut:
 - a) Laporan Informasi Nomor: R/Lap Info-279/XII/2023/Reskrim, Tanggal 14 Desember 2023.
 - b) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/531/XII/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023.
 - c) Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/531/XII/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023
 - d) Rencana Penyelidikan, tanggal 14 Desember 2023.
 - e) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: 529/XII/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023 ditujukan Kepada Sdr. THOMAS PRAYOGO sebagai Pengadu.
- 3) Atas diterbitkannya surat-surat tersebut angka 2), Termohon melakukan tindakan penyelidikan dengan cara: permintaan keterangan/wawancara dari orang-orang yang mengetahui terjadinya perkara a quo, mendatangi TKP, yang merupakan bagian dari penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

Dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana: “Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a) Laporan dan/atau pengaduan; dan
 - b) surat perintah penyelidikan.
- 4) Termohon telah mengundang dan melakukan klarifikasi terhadap orang-orang yang tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi sebagai berikut:
- a) Tanpa Surat Undangan telah diklarifikasi **Sdr. THOMAS PRAYOGO** selanjutnya dibuatkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 8 Desember 2023.
 - b) Dengan undangan wawancara klarifikasi Nomor: B/29/XII/ / 2023/Reskrim tanggal 21 Desember 2023, Termohon mengundang saksi **Sdri. ASTUTIE DESSY SAPUTRI, S.E.** untuk memberikan klarifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 26 Desember 2023.
 - c) Dengan undangan wawancara klarifikasi Nomor: B/31/XII/ / 2023/Reskrim tanggal 30 Desember 2023, Termohon mengundang saksi **Sdri. VIPKI REDTYA ISFYANTI** untuk memberikan klarifikasi dan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi tanggal 04 Januari 2024.
 - d) Tanpa Surat Undangan telah diklarifikasi **Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 5 Januari 2024.
 - e) Tanpa Surat Undangan telah diklarifikasi **Sdri. RATNA ROSALLYNA** selanjutnya dibuatkan Berita Acara Klarifikasi tanggal 11 Januari 2024.
- 5) Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/531.a/II/2024/Reskrim, tanggal 26 Februari 2024, untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual.
- 6) Sehubungan dengan pelaksanaan pada point 5) Termohon berkoordinasi dengan Sdri. **NOVA SUSANTI, S.H., M.H.**, selaku

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Hukum Ahli Madya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis
Ditjen Kekayaan Intelektual pada tanggal 27 Februari 2024.

- 7) Sehubungan dengan poin 6) tersebut diatas Termohon selanjutnya membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Koordinasi dengan Ahli dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual tanggal 28 Februari 2024.
- 8) Atas rangkaian penyelidikan yang dilakukan Termohon, selanjutnya Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan dugaan perkara Tindak Pidana Penggunaan Merek Apotek K-24 tanpa hak tertanggal 19 Maret 2024.
- 9) Setelah Termohon dalam penyelidikan telah mendapatkan keterangan dari beberapa orang, keterangan Ahli, mendapatkan bukti surat/dokumen, Termohon selanjutnya membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 19 Maret 2024, sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik).
- 10) Setelah Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon melakukan Gelar Perkara:
Pada ayat (1) gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga: a. tindak pidana; atau b. bukan tindak pidana.
Pada ayat (2) Hasil gelar perkara yang memutuskan:
 - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan.
 - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
 - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.
- 11) Termohon melaksanakan Gelar Perkara tanggal 19 Maret 2024, hasil Gelar Perkara merekomendasikan terhadap perkara a quo merupakan dugaan tindak pidana "setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/dan atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan atau setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) UURI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis“, untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

12) Termohon membuat laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Maret 2024 berikut absensi peserta gelar perkara, pendapat peserta gelar perkara serta dokumentasi pelaksanaan gelar perkara.

13) Termohon membuat Surat Pemberitahuan kepada Pelapor Nomor: B/139/III/2024/Reskrim, tanggal 19 Maret 2024 dan Pemberitahuan kepada Pelapor Nomor: B/96/IV/2024/Reskrim, tanggal 24 April 2024 untuk memberikan informasi terkait perkembangan perkara yang diadukan telah selesai dilakukan penyelidikan, dan terhadap perkara a quo merupakan tindak pidana, dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.

b. Tahap Penyidikan

1) Menindaklanjuti Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Maret 2024, dalam rangka melakukan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya“ jo. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Termohon menerbitkan surat-surat sebagai berikut:

- a) Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRESTA MAGELANG/POLDA JATENG, tanggal 02 Mei 2024.
- b) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/75/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024.
- c) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75/V/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024.
- d) Sehubungan dengan adanya pergantian pejabat penyidik selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/75.a/VIII/2024/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2024.
- e) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/78/V/2024 /Reskrim, tanggal 02 Mei 2024.

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam rangka melakukan penyidikan Termohon mencari serta mengumpulkan alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Termohon telah memperoleh alat bukti sebagai berikut:

a) Keterangan saksi

- (1) Tanpa Surat Panggilan, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi **Sdr. THOMAS PRAYOGO** selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 2 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 2 Mei 2024.
- (2) Tanpa Surat Panggilan, Termohon telah melakukan pemeriksaan tambahan saksi **Sdr. THOMAS PRAYOGO** selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 31 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 31 Mei 2024
- (3) Tanpa Surat Panggilan, Termohon telah melakukan pemeriksaan saksi tambahan ke-2 **Sdr. THOMAS PRAYOGO** selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 1 Agustus 2024.
- (4) Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/184/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 3 Mei 2024, Termohon telah memanggil saksi **Sdri. ASTUTIE DESSYS., S.E.**, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 13 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 13 Mei 2024.
- (5) Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/185/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Mei 2024, Termohon telah memanggil saksi **Sdri. VIPKY REDTYA ISFYANTI**, berkaitan dengan panggilan ini saksi (tidak hadir) selanjutnya dibuatkan Surat Panggilan ke-2 Nomor: S.Pgl/185.a/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024, Termohon telah memanggil saksi **Sdri. VIPKY REDTYA ISFYANTI**, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 21 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 21 Mei 2024.
- (6) Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/247/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 22 Mei

Hal. 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Termohon telah memanggil saksi **Sdri. RATNA ROSSALYNA** selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saksi tertanggal 29 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 29 Mei 2024.

b) Keterangan Saksi Terlapor

Dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024, Termohon telah memanggil saksi a.n. **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**, saksi hadir.

Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**, tanggal 17 Juli 2024.

c) Surat

- (1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/96/V/ Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 2 Mei 2024, Termohon telah melakukan penyitaan barang bukti berupa surat/benda-benda yang di duga ada hubungan langsung dengan dugaan Tindak Pidana setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/dan atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan atau setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan sebagaimana di maksud dalam pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) UURI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" yang terjadi di dalam kurun waktu mulai tanggal 6 Oktober 2023 di Apotek K-24 Gatot Soebroto Alamat Jalan Cawang Baru No.1 Bulurejo Kec.Mertoyudan Kab Magelang.
- (2) Sehubungan dengan poin (1) selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Sdr. THOMAS PRAYOGO.

Adapun barang bukti tersebut sbb:

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta pendirian Perseroan Terbatas Nomor 4 tanggal 08 Februari 2005 yang dibuat Notaris Bong Hendri Susanto, S.H., yang telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat Notaris Bong Hendri Susanto, S.H., yang telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Keputusan Menkumham RI nomor: C-23381 ht.01.01 Tahun 2005 tentang pengesahan akta pendirian PT yang telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Keputusan Menkumham RI nomor AHU-0003690.AH.01.02 TH 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas PT. K-24 Indonesia yang telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Perjanjian Waralaba pembaruan Apotek K-24 tanggal 06 Oktober 2011 telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Perjanjian Waralaba pembaruan Apotek K-24 Gatot Soebroto tanggal dibuat 4 Oktober 2017 telah dileges (pemeteraian).
- Printout scan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Waralaba Apotek K-24 Gatot Subroto Magelang nomor: 173/Sekretariat/K-24/X/2023 tgl 17 Oktober 2023.
- Print out scan Surat Peringatan I (Pertama) nomor: 58/K-24/GL/SP/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
- Print out scan Surat Peringatan Kedua (Terakhir) nomor: 61/K-24/LL/SP/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
- 1 (satu) lembar nota / struk pembelian Apotek K-24 warna hijau terdapat merek K-24 tertanggal 22 November 2023 dan barang yang dibeli berupa 1 (satu) buah obat Sumagesic parasetamol 500 mg.
- 1(satu) lembar nota / struk pembelian Apotek K-24 warna putih terdapat Cap K-24 warna merah hijau

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 04 Desember 2023 dan barang yang dibeli berupa 1 (satu) sachet tolak angin.

- 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000386245 kelas 35 yang telah dileges (pemeteraian) dan 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000386245 kelas 35 artinya (apotik; jasa penjualan obat-obatan), merek K24 sobat sehat kita-kita, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 29 Januari 2033.
- 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000455128 kelas 44 yang telah dileges (pemeteraian) dan 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000455128 kelas 44 artinya (untuk jasa pelayanan kesehatan / medis, jasa pembuatan resep oleh ahli farmasi, pemberian nasehat tentang farmasi), merek K24 Sobat Sehat Kita-Kita, berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 19 September 2031.
- 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000403179 kelas 45 yang telah dileges (pemeteraian) dan 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000403179 kelas 45 artinya (lisensi hak kekayaan intelektual), merek K24 sobat sehat kita-kita, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 19 September 2031.
- 4 (empat) lembar foto print out dengan keterangan 2 (dua) lembar tertanggal 7 November 2023 dan 2 (dua) lembar tertanggal 22 November 2023.
- 3 lembar print out bukti resi kirim Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Waralaba, surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.

Atas dibuatkan Berita Acara Penyitaan ini selanjutnya Termohon membuat Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/96/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 31 Mei

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



2024.

- (3) Atas tindakan Termohon melakukan penyitaan tersebut diatas, selanjutnya Termohon dengan surat nomor: B/96/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 31 Mei 2024. perihal permohonan ijin persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid telah mengeluarkan Penetapan Nomor: 290/Pen.Pid /2024/PN Mkd ditandatangani secara elektronik pada tanggal 3 Juni 2024.

d) Keterangan Saksi Ahli

- (1) Termohon Mengirimkan surat Kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis dengan Nomor: B/753/VI/RES.2.4/2024 tanggal 3 Juni 2024 perihal Pendapat Ahli, sehubungan dengan surat tersebut selanjutnya Plh Direktur Merek dan Indikasi Geografis dengan Surat Perintah No. HKI.4-KI.06.08.02-711 tanggal 5 Juni 2024 menugaskan **Sdr. AUGUSTIAWAN MUHAMMAD, S.H., M.H.**, jabatan Analis Kekayaan Intelektual Ahli Madya, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk memberikan keterangan ahli terkait hukum di bidang merek.
- (2) Sehubungan poin (1) selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaa kepada Ahli dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 1 Juli 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 1 Juli 2024.

e) Barang Bukti

Atas Penyitaan Tersebut diatas pada huruf c) Termohon telah memperoleh Barang Bukti Berupa sebagai berikut:

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 4 tanggal 8 Februari 2005 yang dibuat Notaris Bong Hendri Susanto, S.H., yang telah dileges (pemeriksaan).
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 6 tanggal 14 Januari 2019 yang di buat Notaris Bong Hendri Susanto, S.H., yang telah dileges (pemeriksaan).

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



- Fotocopy Surat Keputusan Menkumham RI nomor: C-23381 ht.01.01 Tahun 2005 tentang pengesahan akta pendirian PT yang telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Keputusan Menkumham RI nomor AHU-0003690.AH.01.02 Tahun 2019 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas PT.K-24 Indonesia yang telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Perjanjian Waralaba pembaruan Apotek K-24 tanggal 06 Oktober 2011 telah dileges (pemeteraian).
- Fotocopy Surat Perjanjian Waralaba pembaruan Apotek K-24 Gatot Soebroto tanggal dibuat 4 Oktober 2017 telah dileges (pemeteraian).
- Printout scan Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Waralaba Apotek K-24 Gatot Subroto Magelang nomor: 173/Sekretariat/K-24/X/2023 tgl 17 Oktober 2023.
- Print out scan Surat Peringatan I (Pertama) nomor: 58/K-24/GL/SP/XI/2023 tanggal 14 November 2023.
- Print out scan Surat Peringatan Kedua (Terakhir) nomor: 61/K-24/LL/SP/XI/2023 tanggal 23 November 2023.
- 1 (satu) lembar nota / struk pembelian Apotek K-24 warna hijau terdapat merek K-24 tertanggal 22 November 2023 dan barang yang dibeli berupa 1 (satu) buah obat Sumagesic parasetamol 500 mg.
- 1(satu) lembar nota / struk pembelian Apotek K-24 warna putih terdapat Cap K-24 warna merah hijau tertanggal 04 Desember 2023 dan barang yang dibeli berupa 1 (satu) sachet tolak angin.
- 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000386245 kelas 35 yang telah dileges (pemeteraian) dan 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000386245 kelas 35 artinya (apotik; jasa penjualan obat-obatan), merek K24 sobat sehat kita-kita, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 29 Januari 2033.
- 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000455128 kelas 44 yang telah dileges

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



- (pemeteraian) dan 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000455128 kelas 44 artinya (untuk jasa pelayanan kesehatan / medis, jasa pembuatan resep oleh ahli farmasi, pemberian nasehat tentang farmasi), merek K24 sobat sehat kita-kita, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 19 September 2031.
- 2 (dua) lembar fotocopy sertifikat Merek nomor pendaftaran IDM000403179 kelas 45 yang telah dileges (pemeteraian) dan 1 (satu) lembar surat Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar dengan nomor pendaftaran IDM000403179 kelas 45 artinya (lisensi hak kekayaan intelektual), merek K24 sobat sehat kita-kita, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 19 September 2031.
 - 4 (empat) lembar foto print out dengan keterangan 2 (dua) lembar tertanggal 7 November 2023 dan 2 (dua) lembar tertanggal 22 November 2023.
 - 3 lembar print out bukti resi kirim Surat Pemberitahuan Berakhirnya Perjanjian Waralaba, Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- 3) Dengan berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia).
- Termohon melakukan pemanggilan terhadap **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**, (Pemohon) untuk diperiksa sebagai **saksi** dengan:
- | | | |
|--|-------|--------|
| Surat Panggilan | Saksi | Nomor: |
| S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/ Reskrim, tanggal 12 Juli 2024,Termohon telah memanggil saksi a.n. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. , (saksi hadir) | | |

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juli 2024.

4) Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka

Selanjutnya setelah Termohon memperoleh dan mengumpulkan “*bukti permulaan*”, “*bukti permulaan yang cukup*”, dan “*bukti yang cukup*”, sebagaimana angka 3) tersebut diatas, berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada:

- Pasal 1 angka 9 “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
- Pasal 10 ayat (1) huruf e.
- Pasal 25 ayat (1) penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti dan ayat (2) penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan).

Dari serangkaian tindakan Termohon tersebut diatas untuk mencari dan mengumpulkan bukti, Termohon telah memperoleh “Bukti permulaan”, minimal 2 alat bukti berdasarkan 184 KUHP berupa:

- 1. alat bukti ke 1 keterangan saksi;**
- 2. alat bukti ke 2 surat;**
- 3. alat bukti ke 3 keterangan Ahli;**
- 4. serta pemeriksaan saksi terlapor (Pemohon).**

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” dan pemeriksaan calon Tersangka;

Pemohon yang karena perbuatannya atau keadaannya,

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14), maka selanjutnya Termohon melakukan tindakan:

- Gelar perkara Penetapan Tersangka tanggal 13 Agustus 2024.

Dalam Gelar Perkara Penetapan Tersangka tersebut, Termohon berpendapat bahwa semakin menjadi terang terjadinya dugaan telah memperoleh minimal 2 alat bukti dugaan tindak pidana “setiap orang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/dan atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan atau setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau di perdagangkan sebagaimana di maksud dalam pasal 100 ayat (1) atau ayat (2) UURI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”.

- Termohon menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan Tersangka **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**
- Termohon menerbitkan dan mengirimkan surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1133/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang a.n Tersangka **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**

- 5) Termohon Dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/361/VIII/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024, memanggil **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.** untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka, yang bersangkutan hadir selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 22 Agustus 2024 (Berita Acara pemeriksaan Tersangka dihentikan menunggu

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



penasehat hukum hadir dan mendampingi Tersangka).

- 6) Termohon Dengan Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/418/VIII/2024/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2024, memanggil **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.** untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka, atas panggilan tersebut tersangka membuat surat pernyataan sanggup menghadirkan penasehat hukum sendiri untuk mendampingi proses pemeriksaan tersangka sampai batas waktu 5 September 2024.
- 7) Termohon Dengan Surat Panggilan Tersangka kedua Nomor: S.Pgl/418.a/VIII/2024/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2024, memanggil **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.** untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka , atas panggilan tersebut tersangka hadir selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka (lanjutan) tanggal 5 September 2024.
- 8) Termohon menerima surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Magelang Nomor: B-2007/M.3.44.3/Eku.1/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 perihal pengembalian SPDP dengan nama Tersangka **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**
- 9) Termohon membuat dan mengirimkan surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Magelang dengan Nomor: B/1185/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 28 Agustus 2024 perihal pengiriman Kembali SPDP atas nama tersangka **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**

III. TANGGAPAN, SANGGAHAN DAN DASAR HUKUM TINDAKAN TERMOHON TERHADAP POSITA DAN PETITUM PEMOHON DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa inti posita dan petitum Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Terkait Posita Pemohon **III. Garis Besar Kronologi** mulai halaman 3 samoi dengan halaman 6 dan **IV. Hal-hal Yang Menjadi Dasar /Alasan Permohonan Praperadilan**, angka 2. Argumentasi Praperadilan Pemohon halaman 6 sampai dengan halaman 12, Termohon berpendapat dalil-dalil yang tidak sesuai dengan permohonan praperadilan dengan **materi Penetapan Tersangka** Termohon

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



menyatakan ***"tidak perlu ditanggapi dan harus dinyatakan ditolak"***.

2. Terkait Posita Pemohon yang inti pokoknya bahwa Termohon tidak pernah memanggil pemohon sebagai saksi sebelum penetapan Pemohon sebagai Tersangka.

Bahwa atas Posita dari Pemohon ini sudah dijelaskan oleh Termohon pada jawaban Termohon halaman 10 huruf b) sehingga Termohon dengan tegas menolak Posita dari Pemohon;

Dalam proses penyidikan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon sudah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai Saksi/Terlapor/Calon Tersangka dengan Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024, a.n **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**, saksi hadir, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n **YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.**, tanggal 17 Juli 2024 .

3. Sehubungan dengan point 1. perlu Termohon sampaikan dalam penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Pasal 1 angka 5 KUHP, berbunyi "penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang".
- b) Bahwa Pasal 1 angka 2 KUHP, berbunyi "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
- c) Bahwa Pasal 1 angka 14 KUHP, berbunyi "tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".
- d) Bahwa Pasal 184 Ayat (1) KUHP, berbunyi "alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan terdakwa.
- e) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2024, frasa "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14,

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di sertai pemeriksaan calon tersangkanya kecuali Tindak Pidana yang penetapan Tersangkanya di mungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

- f) Bahwa sebagaimana telah Termohon uraikan terkait kronologis penanganan perkara *a quo* di atas, telah tergambar dengan jelas bahwa Termohon tidaklah serta merta serta menetapkan Pemohon menjadi tersangka dalam perkara *a quo* melainkan melalui proses yang berdasarkan ketentuan hukum yaitu melalui serangkaian penyelidikan yang bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, selanjutnya Termohon melakukan tindakan penyidikan yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- g) Bahwa dalam proses penyidikan terhadap perkara *a quo*, Termohon telah memperoleh alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP serta didukung oleh beberapa barang bukti yang menjadi petunjuk adanya persesuaian terhadap penanganan perkara *a quo*, selanjutnya Termohon juga telah melaksanakan gelar perkara sebelum menetapkan Pemohon menjadi tersangka dalam perkara *a quo*.
- h) Bahwa oleh karena tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *a quo* telah berdasarkan ketentuan hukum, maka terhadap dalil Pemohon terkait tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai tersangka dalam perkara *a quo* sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/65/VIII/2024/Reskrim tanggal 13 Agustus 2024 harus ditolak untuk seluruhnya.

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



4. Terkait Petitum Pemohon halaman 15 pada angka 1 (yang telah direnvoi) tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan tidak berdasarkan hukum, maka Petitum tersebut harus dinyatakan ditolak semua.

Termohon berpendapat dalam permohonan praperadilan dengan obyek penetapan tersangka, seharusnya Para Pemohon dalam dalil-dalilnya untuk mendukung positanya wajib membuktikan:

- 1) Apakah tindakan Termohon dalam penetapan tersangka terhadap diri Para Pemohon **sudah** melalui proses dan mekanisme tindakan penyidikan yang sah dan berdasarkan ketentuan hukum?
- 2) Apakah proses mencari dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara sah dan berdasarkan ketentuan hukum?
- 3) Apakah dalam penetapan tersangka terhadap Pemohon, terdapat tindakan sewenang-wenang dan terdapat kekeliruan yang dilakukan Termohon dalam prosesnya?
- 4) Apakah tindakan Termohon dalam proses mencari dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014, Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup", dalam pasal 1 angka 14, pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-sekurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya**?
- 5) Termohon wajib menunjukkan dan membuktikan ketentuan apa (pasal-pasal dalam KUHAP), dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti dibatasi dengan minimal dan atau maksimal waktu ?

Dengan demikian bilamana Para Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan dalilnya dalam permohonannya, hanya berasumsi dan menafsirkan saja, maka Permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Sebaliknya dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, segala tindakan Termohon dalam proses mencari dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sesuai ketentuan pasal 1 angka 2, pasal 1 angka 14, pasal 106, 184 ayat (1) KUHAP jo putusan Mahkamah Konstitusi No :21/PUU-XII/2014.

Sebelum Termohon menetapkan tersangka terhadap Para

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Pemohon, Termohon telah memperoleh alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada halaman 8 huruf b. Proses Penyidikan sd halaman 17 diatas.

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara ini, berkenan memutus perkara ini :

1. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan segala tindakan Termohon dalam penyidikan terhadap perkara a quo hingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sesuai ketentuan.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) masing-masing secara tertulis;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Kepolisian No. B/31/XII/2023/Reskrim, Undangan wawancara Klarifikasi VIPKI REDTYA ISFYANTI tertanggal 30 Desember 2023 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/78/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024 (Bukti P-2);
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Kedua VIPKI REDTYA ISFYANTI Nomor: S/Pgl/1852/V/Res.1.24/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Panggilan Saksi YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H., Nomor: S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024 (Bukti P-4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1133/VIII/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Agustus 2024 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka, Nomor: S.Pgl/361/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024 (Bukti P-6);

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



7. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka, Nomor:
S.Pgl/418/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2024 (Bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Panggilan Kedua Tersangka, Nomor:
S.Pgl/418.a/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2024 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor:
STP/177/IX/RES.1.24/2024/Reskrim, tanggal 05 September 2024 (Bukti P-9);

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **VIPKY REDITYA ISFYANTI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa dahulu saksi pernah mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon di apotik K 24;
- Bahwa saksi bekerja bersama Pemohon mulai tahun 2018 sekitar bulan Maret sampai dengan tahun 2022 sebagai apoteker;
- Bahwa saksi sudah tidak bekerja bersama Pemohon lagi karena telah membuka apotek sendiri di jalan yang sama dimana apotek K-24 Pemohon berada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan pra peradilan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil polisi pada bulan Januari tanggal 4 tahun 2024 namun saksi tidak tahu saat itu dipanggil sebagai apa;
- Bahwa pemanggilan terhadap saksi dilakukan melalui surat;
- Bahwa saksi tahu bahwa permasalahan saksi dipanggil ke Polresta Magelang adalah perihal permasalahan apotek K-24;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya dipanggil untuk memberikan klarifikasi;
- Bahwa saksi saat menghadap ke Polresta Magelang didampingi oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat di Polresta Magelang saksi menemui Pak Rosyid;
- Bahwa saksi diminta untuk menjawab kurang lebih 20 (dua puluh) pertanyaan terkait apotek K-24 dan operasionalnya;
- Bahwa setahu saksi seharusnya apotek K-24 sudah tutup namun

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



masih buka dan beroperasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peraturan apa yang dilanggar oleh Pemohon namun saksi hanya tahu bahwa apotek K-24 sudah tutup saja;
- Bahwa saksi kembali dipanggil pada bulan Mei tahun 2024 sebagai saksi dan saat itu didampingi kembali oleh Pemohon dan saksi menerima surat panggilan beberapa hari sebelum menghadap ke Polresta Magelang;

2. **RATNA ROSSALYNA** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pak yoga (Pemohon) namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa dahulu saksi pernah mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon di K 24;
- Bahwa saksi bekerja bersama Pemohon mulai tahun 2011 sekitar bulan Desember sampai dengan tahun 2024 sebagai staff administrasi;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di tempat Saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI yang masih berada di jalan yang sama dengan apotek Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan pra peradilan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh polisi, pertama melalui Saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI tidak melalui surat, saat itu Saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI dipanggil tanggal 4 Januari 2024 dan saat kembali dari Polresta Magelang, Saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI memberi tahu saksi bahwa saksi dipanggil pada tanggal 5 Januari 2024 ke Polresta Magelang;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2024 saat itu saksi masih di toko, kemudian diberitahu secara lisan bahwa besok pagi dipanggil ke Polresta Magelang;
- Bahwa saksi saat menghadap ke Polresta Magelang didampingi oleh Pemohon dan Saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI;
- Bahwa pada saat di Polresta Magelang saksi menemui Pak Rosyid;
- Bahwa saksi diminta untuk menjawab kurang lebih 15 (lima belas) pertanyaan terkait apotek K-24 dan operasionalnya;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya dimintai klarifikasi;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah panggilan pertama, saksi dipanggil kembali oleh Polresta Magelang dan didampingi oleh Pemohon dan Saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI;
- Bahwa saksi dipanggil kembali pada bulan Mei akhir melalui surat, saksi lupa diterimanya kapan, namun sekitar 1-2 hari sebelum dipanggil;
- Bahwa saksi saat dipanggil bertemu dengan Pak Rosyid dan saat itu dipanggil sebagai saksi dan menjawab pertanyaan terkait apotek K-24;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon saat ini berstatus tersangka dan alasan kenapa Pemohon menjadi tersangka;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika ada permasalahan berhentinya operasional apotek K-24 tersebut;
- Bahwa saksi tahu tidak ada penyitaan namun saksi tahu bukti T-7 yang diperlihatkan di persidangan dan bukti tersebut disuruh untuk dibawa ke Polresta Magelang saat saksi dipanggil;
- Bahwa waktu pertama kali dipanggil buku tersebut sudah ada buku tersebut dibawa saksi VIPKY REDITYA ISFYANTI dan Pemohon dan difotokopi pihak kepolisian;
- Bahwa bukti 7 merupakan berasal dari tempat kerja saksi dan yang menulis adalah kasir yang menjaga;

bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengaduan Sdr. THOMAS PRAYOGO, tanggal 08 Desember 2023, tentang Dugaan Tindak Pidana penggunaan Merek Apotek K-24 tanpa Hak, beserta lampirannya (Bukti T-1);
2. Fotokopi Laporan Informasi Nomor: R/Lap Info-279/XII/2023/Reskrim tanggal 14 Desember 2024 (Bukti T-2);
3. a. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan nomor: Sp. Lidik/531/XII/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023 (Bukti T-3a);
b. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/531/XII/2023/Reskrim tanggal 14 Desember 2023 (Bukti T-3b);
c. Fotokopi Rencana Penyelidikan, tanggal 14 Desember 2023 (Bukti T-3c);
4. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. Thomas Prayogo, pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 (Bukti T-4);
5. a. Fotokopi Undangan wawancara klarifikasi a.n. ASTUTIE DESSY SAPUTRI, S.E., nomor: B/29/XII/2023/Reskrim, tanggal 21 Desember

Hal. 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 dan Berita Acara Klarifikasi Sdri. ASTUTIE DESSY SAPUTRI, S.E., pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 (Bukti T-5a);
- b. Fotokopi Undangan wawancara klarifikasi Perkara a.n. Sdri. VIPKI REDTYA ISFYANTI als KIKI, nomor: B/31/XII/2023/Reskim, tanggal 30 Desember 2023 dan Berita Acara Klarifikasi Sdri. VIPKI REDTYA ISFYANTI als KIKI tanggal 04 Januari 2024 (Bukti T-5b);
6. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H., pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 (Bukti T-6);
7. Fotokopi dari fotokopi 2 (dua) buah buku pencatatan secara manual setiap transaksi barang yang keluar (Bukti T-7);
8. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Sdri. RATNA ROSSALYNA tanggal 11 Januari 2024 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan, Nomor: Sp.Gas/531.a/II/2024/Reskrim, tanggal 26 Februari 2024, untuk melakukan koordinasi dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual (Bukti T-9);
10. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas koordinasi dengan Ahli dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual, tanggal 28 Februari 2024 (Bukti T-10);
11. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 19 Maret 2024 (Bukti T-11);
12. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 19 Maret 2024, berikut daftar Hadir dan Pendapat Gelar Perkara tanggal 19 Maret 2024 (Bukti T-12);
13. a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, Nomor: B/529/XII/2023/Reskrim, tanggal 14 Desember 2023 (Bukti T-13a);
- b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, Nomor: B/29/II/2024/Reskrim, tanggal 10 Januari 2024 (Bukti T-13b);
- c. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, Nomor: B/139/III/2024/Reskrim, tanggal 19 Maret 2024 (Bukti T-13c);
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyelidikan, Nomor: B/196/IV/2024/Reskrim, tanggal 24 April 2024 (Bukti T-13d);
14. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/27/V/2024/SPKT/POLRESTA MAGELANG/POLDA JATENG, tanggal 02 Mei 2024 (Bukti T-14);
15. a. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas / 75/V/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik /75/V/2024/Reskrim, tanggal 02 Mei 2024 (Bukti T-15a);
- b. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP. Gas / 75.a/VIII/2024/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik /75.a/VIII/2024/Reskrim, tanggal 09

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2024 (Bukti T-15b);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, Nomor: SPDP/78/V/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 02 Mei 2024 (Bukti T-16);
 17. a. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Sdr. THOMAS PRAYOGO, tanggal 02 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Bukti T-17a);
b. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Sdr. THOMAS PRAYOGO, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Bukti T-17b);
c. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Kedua Saksi a.n. Sdr. THOMAS PRAYOGO, tanggal 01 Agustus 2024 (Bukti T-17c);
 18. a. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan, Nomor: Sp. Sita/96/V/Res.1.24/2024/reskrim, tanggal 02 Mei 2024 (Bukti T-18a);
b. Fotokopi Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 09.30 wib (Bukti T-18b);
c. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan, Nomor: STP/96/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 31 Mei 2024 (Bukti T-18c);
d. Fotokopi Surat laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan, nomor : B/96/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 31 Mei 2024 (Bukti T-18d);
e. Fotokopi Surat Penetapan Ijin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mungkid dengan nomor: 290/Pen.Pid/2024/PN Mkd, tanggal 3 Juni 2024 (Bukti T-18e);
 19. Fotokopi Surat panggilan Sdri. ASTUTIE DESSY SAPUTRI. S.E., Nomor: S.Pgl/184/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Mei 2024; dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Bukti T-19);
 20. Fotokopi Surat Panggilan Sdri. VIPKY REDTYA ISFYANTI als KIKI Nomor: S.Pgl/185/V/res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Mei 2024; Surat Panggilan Kedua Nomor: S.Pgl/185.a/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024; Berita Acara Pengambilan Sumpah; dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Mei 2024 (Bukti T-20);
 21. Fotokopi Surat panggilan kepada saksi RATNA ROSSALYNA dengan nomor: S.Pgl/247/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 22 Mei 2024; Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 29 Mei 2024 (Bukti T-21);
 22. a. Fotokopi Surat Permintaan Pendapat Ahli Kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual dengan nomor: B/753/VI/Res.1.24/2024, tanggal 03 Juni 2024 (Bukti T-22a);

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Surat perintah dari Plh. Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen KI dengan No.: HKI.4-KI.06.08.02-711 tanggal 05 Juni 2024 (Bukti T-22b);
- c. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli a.n. AUGUSTIAWAN MUHAMMAD, S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Bukti T-22c);
23. Fotokopi Surat panggilan Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. dengan nomor : S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024; dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juli 2024 (Bukti T-23);
24. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 13 Agustus 2024 berikut Pendapat Gelar Perkara; Daftar hadir Gelar Perkara; dan dokumentasi (Bukti T-24);
25. a. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap / 65/VIII/Res.1.24./2024/Reskrim, tanggal 13 Agustus 2024 (Bukti T-25a);
- b. Fotokopi Surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan Nomor: B/1133/VIII/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 16 Agustus 2024 (Bukti T-25b);
26. a. Fotokopi Surat Panggilan nomor: S.Pgl/361/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 22 Agustus 2024 (Bukti T-26a);
- b. Fotokopi Surat panggilan dengan nomor: S.Pgl/418/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. (Bukti T-26b);
- c. Fotokopi Surat pernyataan Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 28 Agustus 2024 yang berisi sanggup menghadirkan pengacara sendiri untuk mendampingi proses pemeriksaan sampai batas waktu 5 September 2024 (Bukti T-26c);
- d. Fotokopi Surat Panggilan Kedua dengan nomor: S.Pgl/418.a/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2024, an. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.; dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 05 September 2024 (Bukti T-26d);
27. a. Fotokopi Surat Kajari Kab. Magelang Nomor: B-2007/M.3.44.3/Eku.1/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pengembalian SPDP dengan nama Tersangka YOGA NUGROHO

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAMUNGKAS, S.H. (Bukti T-27a);

- b. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali SPDP atas nama Tersangka YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H, dengan nomor: B/1185/VIII/Res.1.24/2024/reskrim,tanggal 28 Agustus 2024 (Bukti T-27b);

Menimbang bahwa kuasa Pemohon dan Termohon dipersidangkan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

- Menyatakan proses pemeriksaan terhadap laporan dengan ancaman pasal 100 ayat (1) dan (2) UURI nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang ancaman hukumannya 5 tahun yang tidak berpedoman peraturan perundang-undangan yang tepat dan segala surat-surat yang berkaitan dengan itu yang tidak berpedoman pada peraturan perundang-undangan diatas adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya terhadap surat-surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dan patut dibatalkan;
- Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN Polresta Magelang terhadap PEMOHON PRAPERADILAN YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, SH;
- Menyatakan Penetapan Tersangka oleh TERMOHON PRAPERADILAN Polresta Magelang terhadap PEMOHON PRAPERADILAN YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, SH adalah TIDAK SAH;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa segala tindakan Termohon dalam

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan terhadap perkara *a quo* hingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-27b, kecuali bukti surat T-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara Permohonan Praperadilan ini adalah : “Apakah tindakan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum, atau sebaliknya tindakan Termohon tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengukur atau menilai apakah tindakan Termohon tersebut sah atau tidak, haruslah memakai ukuran atau syarat-syarat yang diatur undang-undang yaitu dalam hal ini KUHAP (UU.No.8 Tahun 1981) jo ketentuan lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan pertanyaan selanjutnya adalah siapakah atau Pihak mana yang harus membuktikannya ? ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum sistem beban pembuktian dibebankan kepada siapa yang mendalilkan adanya peristiwa tersebut sesuai dengan asas “siapa mendalilkan sesuatu dialah harus membuktikannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya terhadap suatu beban pembuktian terhadap perbuatan yang bersifat negatif berlakulah asas beban pembuktian menurut teori kepatutan atau kepantasan (*billijkheid beginsel*). Dimana menurut teori ini menganut prinsip bahwa pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit diberatkan berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori beban pembuktian di atas maka Pengadilan Negeri berpendapat yang paling mudah membuktikan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon sebagaimana diterangkan di atas sudah sesuai dengan hukum atau tidak adalah lebih mudah dibebankan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan hanya bertugas sebatas memeriksa apakah secara formil Penyidik sudah memiliki bukti bukti yang disyaratkan undang undang, dimana sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Praperadilan telah membaca BAP keterangan saksi saksi, surat surat,

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil telah cukup menggambarkan relevansi perbuatan apa yang hendak disangkakan Termohon kepada Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Praperadilan telah mengajukan Permohonan Praperadilan ini selain dengan dasar yang diatur Pasal 77 KUHAP juga dengan dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 butir ke-10 KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa Praperadilan sebagaimana tersebut diatas kewenangannya diatur dalam Bab ke-X bagian Kesatu yang memuat pasal pasal dimulai dari Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP dan pasal 95 KUHAP;

Menimbang, bahwa kewenangan Pra Peradilan sebagaimana tersebut diatas mengalami perluasan ruang lingkupnya meliputi juga kewenangan untuk mengadili seperti ranah Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu tentang Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Obyek Praperadilan adalah:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP ditentukan “Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan” dan Pasal 4 KUHAP juga menyebutkan “penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”, sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, yang dimaksud Penyidik adalah “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan” ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”, sedangkan Penyelidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 102 ayat (1) KUHAP mengatur hal sebagai berikut: “Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”, sedangkan

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPA ditentukan: “ Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas didapatlah dengan jelas bahwa maksud kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan esensi bagi penyidik Kepolisian maupun penyidik pegawai Negeri Sipil untuk melakukan investigasi terhadap suatu peristiwa yang telah dilaporkan yang selanjutnya dilakukan dengan kegiatan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 huruf 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA dan juga melakukan kegiatan penyelidikan sebagaimana dalam Pasal 1 huruf 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA sehingga Subtansi kegiatan penyelidikan dan penyidikan adalah inheren dan bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, dimana hal tersebut sesuai dengan pendapat M Yahya Harahap, S.H yang menyatakan : “penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan” . Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan”;

Menimbang, pengertian tersebut diatas akan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dimulainya penyelidikan dan penyidikan dalam perkara a quo termohon telah melakukan pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Sdr. THOMAS PRAYOGO, tanggal 02 Mei 2024 (Bukti T-17a), Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Saksi a.n. Sdr. THOMAS PRAYOGO, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Kedua Saksi a.n. Sdr. THOMAS PRAYOGO, tanggal 01 Agustus 2024 (Bukti T-17c), Surat panggilan Sdri. ASTUTIE DESSY SAPUTRI. S.E., Nomor: S.Pgl/184/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Mei 2024; Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 Mei 2024; dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Bukti T-19), Surat Panggilan Sdri. VIPKY REDTYA ISFYANTI als KIKI Nomor: S.Pgl/185/V/res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Mei 2024; Surat Panggilan Kedua Nomor: S.Pgl/185.a/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024; Surat Panggilan Sdri. VIPKY REDTYA ISFYANTI als KIKI Nomor: S.Pgl/185/V/res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 03 Mei 2024; Surat Panggilan Kedua Nomor: S.Pgl/185.a/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 16 Mei 2024; Berita Acara Pengambilan Sumpah; dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 21 Mei 2024 (Bukti T-20), Surat panggilan kepada saksi RATNA ROSSALYNA dengan nomor: S.Pgl/247/V/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 22 Mei 2024; Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tanggal 29 Mei 2024 (Bukti T-21) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Ahli a.n. AUGUSTIAWAN MUHAMMAD, S.H., M.H., pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli (Bukti T-22c) dan Surat panggilan Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. dengan nomor : S.Pgl/325/VII/Res.1.24/2024/Reskrim, tanggal 12 Juli 2024; dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 17 Juli 2024 (Bukti T-23) serta Surat Panggilan nomor: S.Pgl/361/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 19 Agustus 2024, atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 22 Agustus 2024 (Bukti T-26a), Surat panggilan dengan nomor: S.Pgl/418/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 23 Agustus 2024, atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. (Bukti T-26b), Surat pernyataan Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 28 Agustus 2024 yang berisi sanggup menghadirkan pengacara sendiri untuk mendampingi proses pemeriksaan sampai batas waktu 5 September 2024 (Bukti T-26c) dan Surat Panggilan Kedua dengan nomor: S.Pgl/418.a/VIII/Res 1.24/2024/Reskrim, tanggal 30 Agustus 2024, an. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H.; dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka atas nama sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 05 September 2024 (Bukti T-26d);

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara a quo melakukan proses penyelidikan sekaligus penyidikan dengan melakukan tahapan pengumpulan bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli sebagaimana dalam bukti Termohon T-17, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23 dan T-26 dengan kesimpulan akhir bahwa telah ditemukan suatu peristiwa pidana dengan sangkaan Pasal 100 ayat 1 atau Pasal 100 ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

Menimbang, bahwa termohon kemudian telah mengambil keterangan Pemohon sebagai tersangka (bukti T-26) dengan terlebih dahulu menyangkakan adanya peristiwa pidana dengan Pasal 100 ayat 1 atau Pasal 100 ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (bukti T-25) dan dari hal tersebut menurut Termohon telah menemukan keterkaitan dan hubungan antara peristiwa pidana yang dimaksud dengan pemohon ;

Menimbang, dari hal diatas di dapat fakta bahwa tindakan termohon melaksanakan dalam lingkup penyidikan sebagai penyidik kepolisian pada Kepolisian Resor Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang mana termohon dalam melaksanakan tugas penyidikan

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara atas nama Pemohon dengan melakukan pengambilan keterangan saksi THOMAS PRAYOGO dan saksi-saksi lain (vide Bukti T-19 s/d Bukti T-21) keterangan ahli (bukti T-22) sampai dengan dimintainya keterangan Pemohon sebagai Tersangka (vide Bukti T-26) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas kuasa hukum Pemohon mempermasalahkan sangkaan pasal 100 ayat 1 atau Pasal 100 ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang Penyidikan Harusnya Berada Pada Ranah Khusus Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 99 ayat (1) UU 20/2016 Tentang MIG, Pasal 1 angka 3 Permenkumham Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang KI dan Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik PNS;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan juga menyatakan SECARA KHUSUS PENASEHAT HUKUM DIPERSYARATKAN SEJAK AWAL, yang mana pada Pasal 99 ayat (2) huruf b jo. Pasal 100 ayat (1) UU 20/2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menyebutkan, pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Merek. Artinya, sejak awal pengaduan sudah ada dugaan/sangkaan terhadap pelaku, sehingga penetapan merupakan formalitas sebagai penetapan dalam bentuk surat atas orang yang diduga/disangka sebagai pelaku pelanggaran sejak awal. Oleh karena itu maka logika hukumnya sejak awal sudah ditawarkan Penasehat Hukum, apalagi tidak ada ancaman pidana umum lain;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 20 tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis pada Pasal 99 ayat (1) menyatakan "Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Merek", terhadap hal tersebut diatas Hakim Praperadilan berpendapat pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berwewenang khusus sebagai penyidik, yang diatur dalam hukum acara pidana, dan terhadap pejabat penyidik pegawai negeri sipil diatur dalam Permenkumham Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang KI dan Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik

Hal. 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS, maka penafsiran Pemohon yaitu Penyidikan Harusnya Berada Pada Ranah Khusus Kekayaan Intelektual yaitu PPNS adalah tidak tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang diajukan Penasihat Hukum Pemohon yang menyatakan "SECARA KHUSUS PENASEHAT HUKUM DIPERSYARATKAN SEJAK AWAL" dan berdasarkan pada pasal 114 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Ketentuan dalam Pasal 114 KUHAP ini merupakan pasal pendukung dari ketentuan yang dimuat dalam Pasal 54 dan Pasal 56 KUHAP yang memberikan landasan yuridis bagi seorang tersangka dan terdakwa untuk diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum mulai sejak saat tahap penyidikan sampai dengan tahap persidangan, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 22 Agustus 2024 (Bukti T-26a), diketahui Tersangka/Pemohon telah disampaikan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Penyidik, Surat pernyataan Sdr. YOGA NUGROHO PAMUNGKAS, S.H. tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan sanggup menghadirkan pengacara sendiri untuk mendampingi proses pemeriksaan sampai batas waktu 5 September 2024 (Bukti T-26c) dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Tersangka/Pemohon pada tanggal 5 September 2024 (Bukti T-26d), yang mana Pemohon/Tersangka telah didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama AGUNG PRAMONO, SH, CIL dan NUR PRIYATNO, SH, MH, saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik, sesuai dengan pasal 114 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas senyatanya penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon telah didahului dengan adanya perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas perkara Pemohon yang dimaksud juga dapat diartikan sebagai legalitas penyidik untuk melakukan penyidikan sehingga dengan demikian penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mendalilkan apakah penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 angka 14 KUHP);

Menimbang, bahwa Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Dalam amarnya menyebutkan “Frasa Bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup. Dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Bukti permulaan , bukti permulaan yang cukup. Dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 maka untuk menetapkan tersangka haruslah dipenuhi adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dalam pasal 184 KUHP yaitu : Keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat, petunjuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II tentang Obyek dan Pemeriksaan Praperadilan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil , yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki Materi perkara ;

Menimbang, bahwa dari norma sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diatas dapat dimaknai pemeriksaan permohonan praperadilan khususnya objek mengenai tidak sahnya penetapan tersangka bersifat limitatif sebagaimana terdapat frase kalimat “hanya menilai aspek formil” adapun dimaksud dengan “Formil” adalah apakah ada 2 (dua) alat bukti yang sah yang didalamnya ada batasan tertentu terhadap penilaian 2 (dua) alat bukti yang dimaksud yakni tidak memasuki materi Perkara yang bersifat kumulatif ;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut Termohon dalam penyidikan dalam perkara a quo telah melakukan pengambilan Berita Acara pemeriksaan

Hal. 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi atas nama THOMAS PRAYOGO, pada tanggal 2 Mei 2024, 31 Mei 2024, dan 1 Agustus 2024 (Bukti T-17a,b,c), saksi ASTUTIE DESSY SAPUTRI. S.E., tanggal 13 Mei 2024 (bukti T-19), saksi VIPKY REDTYA ISFYANTI als KIKI pada tanggal 21 Mei 2024 (bukti T-20), saksi RATNA ROSSALYNA pada tanggal 29 Mei 2024 (Bukti T-21), saksi ahli AUGUSTIAWAN MUHAMMAD, S.H., M.H., pada tanggal 1 Juli 2024 (Bukti T-22c) selain itu telah juga diambil Berita Acara Pemeriksaan atas nama Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 22 Agustus 2024 (Bukti T-26a) dan pada tanggal 5 September 2024 (Bukti T-26d);

Menimbang, bahwa dari bukti surat termohon di persidangan Hakim Praperadilan menemukan alasan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan mendasarkan sebagai berikut : 1. Keterangan saksi (bukti T-17 dan T-19 s/d T-21); 2. Keterangan ahli (bukti T-22.c); 3. Keterangan tersangka (bukti T-26 a dan d); yang dari hal tersebut juga penetapan Pemohon sebagai tersangka dengan adanya lebih dari 2 alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAP untuk mensangkakan Pasal 100 ayat (1) atau Pasal 100 ayat (2) UU RI NO. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis yang telah dilakukan oleh Termohon dalam tahap penyelidikan dan penyidikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP jo Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu memperoleh 2 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 KUHAP serta memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Tindakan Penyitaan yang dilakukan Termohon dari saksi THOMAS PRAYOGO sebagaimana bukti tertanda T-18b yaitu Berita Acara Penyitaan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 pukul 09.30 wib, dan ternyata berdasarkan produk bukti T.18d Termohon telah mengajukan Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dan telah memperoleh Persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mungkid dengan Penetapan Nomor 290/Pen.Pid/2024/PN Mkd, tanggal 3 Juni 2024 (bukti T-18e);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penyitaan yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, tentang petitum lainnya yaitu tentang Penyidikan batal demi hukum, dan permohonan

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



agar Pengadilan memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan kepada Pemohon adalah bukan sebagai objek Pemeriksaan Praperadilan, maka tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas baik dari bukti keterangan saksi – saksi dan bukti surat atau dokumen pemeriksaan yang telah diajukan oleh Termohon kiranya sudah dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup menurut hukum sebagai alasan bagi Termohon untuk melakukan tindakan berupa menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon terlepas dari persoalan apakah benar Pemohon melakukan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disangkakan kepada Pemohon tersebut yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon bahwa dari tindakan-tindakan Termohon tersebut untuk menetapkan Pemohon menjadi Tersangka telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan untuk mendukung data-data atas dugaan adanya suatu tindak pidana, dan Hakim mencermati bukti surat yang diajukan di depan persidangan Termohon sudah memenuhi prosedur yang diamanatkan oleh Undang-Undang yaitu dengan melaksanakan gelar perkara terlebih dahulu sebelum meningkatkan status menjadi seorang Tersangka yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 alat bukti yang disebutkan dalam pasal 183 KUHAP yaitu adanya bukti surat dan saksi-saksi serta ahli yang telah diperiksa oleh Penyidik atas penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah sah akan tetapi tetap memperhatikan asas Praduga Tak Bersalah terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana termasuk terhadap diri pemohon, yakni apakah pemohon bersalah atau tidak melakukan tindak pidana akan dibuktikan dalam perkara pokok;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon yang menetapkan Pemohon menjadi Tersangka sudah melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon yang menyatakan Penetapan Status Tersangka Pemohon dan Penyitaan yang dilakukan Termohon tidak sah sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil dalilnya kalau Penetapan Status Tersangka Pemohon dan Penyitaan yang dilakukan Termohon adalah Sah berdasarkan hukum, maka Permohonan Praperadilan dari Pemohon ini akan ditolak;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, maka cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon Praperadilan sebagaimana dalam petitum 2, petitum 3 , Petitum 5 , dan petitum 6 permohonan Pemohon merupakan konsekuensi logis dari petitum 4 yang telah dinyatakan ditolak, dengan demikian maka permohonan praperadilan Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) menyebutkan, bahwa putusan pemidanaan memuat ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti, oleh karena putusan Praperadilan bukan merupakan pemidanaan, maka besarnya biaya perkara ditetapkan nihil;

Mengingat, Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Mungkid dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Achmad Albasori, S.H.

Aldarada Putra, S.H.

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Mkd